

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Keuangan Daerah

2.1.1. Pengertian Keuangan Daerah

Keuangan Daerah atau anggaran daerah merupakan rencana kerja pemerintah daerah dalam bentuk uang (rupiah) dalam satu periode tertentu. Selanjutnya Anggaran daerah atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah adalah instrumen kebijakan yang utama bagi pemerintah daerah (Mardiasmo, 2002:9). Sedangkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005, Keuangan Daerah merupakan semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut. Sehingga dapat disimpulkan bahwa keuangan daerah merupakan semua hak dan kewajiban pemerintah daerah dalam bentuk uang (rupiah) yang dimanfaatkan untuk membiayai kegiatan penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Keuangan Daerah haruslah diolah oleh Pemerintah Daerah dalam rangka otonomi daerah untuk meningkatkan efisiensi dan efektifitas pengelolaan sumber daya keuangan daerah serta untuk meningkatkan kesejahteraan dan pelayanan kepada masyarakat. Pengelolaan keuangan daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan,

pertanggungjawaban dan pengawasan keuangan daerah. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 secara khusus menetapkan landasan yang jelas dalam penataan pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan daerah, antara lain memberikan keleluasaan dalam menetapkan produk pengaturan yaitu sebagai berikut :

1. Ketentuan tentang pokok-pokok pengelolaan keuangan daerah diatur dengan peraturan daerah.
2. Sistem dan prosedur pengelolaan keuangan daerah diatur dengan Surat Keputusan Kepala Daerah sesuai dengan Peraturan Daerah tersebut.
3. Kepala Daerah menyampaikan laporan pertanggung jawaban kepada DPRD mengenai pengelolaan keuangan daerah dan kinerja keuangan daerah dari segi efisiensi dan efektifitas keuangan.
4. Laporan pertanggungjawaban keuangan daerah tersebut merupakan dokumen daerah sehingga dapat diketahui oleh masyarakat.

Pengaturan mengenai pengelolaan keuangan daerah yang diatur didalam Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 yang menggantikan Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 merupakan aturan yang bersifat umum dan lebih menekankan kepada hal yang bersifat prinsip, norma, asas dan landasan umum dalam pengelolaan keuangan daerah. Sementara itu, sistem dan prosedur pengelolaan keuangan daerah secara rinci ditetapkan oleh masing-masing daerah. Berdasarkan uraian diatas terdapat beberapa pokok muatan peraturan pemerintah ini mencakup sebagai berikut :

1. Perencanaan dan Penganggaran

Pengaturan aspek perencanaan lebih diarahkan agar seluruh proses penyusunan APBD dapat maksimal sehingga dapat menunjukkan latar belakang pengambilan keputusan dalam penetapan arah kebijakan umum, skala prioritas dan penetapan alokasi,serta distribusi sumber daya dengan melibatkan partisipasi masyarakat. Oleh karena itu, dalam proses dan mekanisme penyusunan APBD yang diatur dalam peraturan pemerintah ini akan memperjelas siapa bertanggung jawab kepada siapa.

APBD sendiri merupakan instrumen yang akan menjamin terciptanya disiplin dalam proses pengambilan keputusan terkait dengan kebijakan pendapatan maupun belanja daerah (Ahmad Yani, 2002:350). Untuk menjamin APBD disusun secara baik dan benar, maka perlu diatur landasan administratif dalam mengelola anggaran daerah yang mengatur antara lain prosedur dan teknis penganggaran yang harus diikuti secara tertib dan taat asas. Beberapa prinsip dalam disiplin anggaran yang harus diperhatikan dalam rangka penyusunan anggaran daerah antara lain sebagai berikut:

- a. Pendapatan yang direncanakan merupakan perkiraan yang terukur secara rasional yang dapat dicapai untuk setiap sumber pendapatan, sedangkan belanja yang dianggarkan merupakan batas tertinggi pengeluaran belanja.
- b. Penganggaran pengeluaran harus didukung dengan adanya kepastian tersedianya penerimaan dalam jumlah yang cukup dan tidak dibenarkan melaksanakan kegiatan yang belum tersedia atau tidak mencukupi kredit anggarannya dalam APBD atau Perubahan APBD.

- c. Semua penerimaan dan pengeluaran daerah dalam tahun anggaran yang bersangkutan harus dimasukkan dalam APBD dan dilakukan melalui rekening Kas Umum Daerah.

Proses penyusunan APBD pada dasarnya bertujuan untuk menelaraskan kebijakan ekonomi makro dan sumber daya yang tersedia, mengalokasikan sumber daya secara tepat sesuai kebijakan pemerintah dan mempersiapkan kondisi bagi pelaksanaan pengelolaan anggaran secara baik. Oleh karena itu, pengaturan penyusunan anggaran merupakan hal penting agar dapat berfungsi sebagaimana yang diharapkan, sebagai berikut :

- a. Dalam konteks kebijakan, anggaran memberikan arah kebijakan perekonomian dan menggambarkan secara tegas penggunaan sumber daya yang dimiliki masyarakat.
- b. Fungsi utama anggaran adalah untuk mencapai keseimbangan ekonomi makro dalam perekonomian.
- c. Anggaran menjadi sarana sekaligus pengendali untuk mengurangi ketimpangan dan kesenjangan dalam berbagai hal disuatu negara.

2. Pelaksanaan dan Penatausahaan Keuangan Daerah

Pemegang kekuasaan penyelenggaraan pemerintah daerah serta pemegang kekuasaan dalam pengelolaan keuangan daerah adalah Kepala Daerah, yang kemudian kekuasaan tersebut dilaksanakan oleh kepala satuan kerja pengelola keuangan daerah selaku pejabat pengelola keuangan daerah dan dilaksanakan oleh satuan kerja perangkat daerah selaku pejabat pengguna anggaran atau barang daerah dibawah koordinasi sekretaris daerah. Adanya pemisahan ini bertujuan

agar dapat memberikan kejelasan dalam pembagian wewenang dan tanggungjawab serta untuk mendorong upaya peningkatan profesionalisme dalam penyelenggaraan tugas pemerintahan.

Beberapa aspek pelaksanaan yang diatur oleh peraturan pemerintah ini adalah memberikan peran dan tanggung jawab yang lebih besar kepada para pejabat pelaksana anggaran, sistem pengawasan pengeluaran dan sistem pembayaran, manajemen kas dan perencanaan keuangan, pengelolaan piutang dan utang, pengelolaan investasi, pengelolaan piutang dan utang, penatausahaan dan pertanggungjawaban APBD, serta akuntansi dan pelaporan. Dalam hal ini instansi yang mengatur pengelolaan keuangan daerah adalah bendahara umum daerah. Bendahara umum daerah memiliki tugas untuk menyelesaikan segala proses pembayaran yang bernilai kecil dengan cepat, dan pemegang kas kecil tersebut harus bertanggung jawab dalam mengelola dana yang jumlahnya dibatasi (Ahmad Yani, 2002:355).

3. Pertanggungjawaban Keuangan Daerah

Dalam rangka pengelolaan keuangan daerah yang akuntabel dan transparan, pemerintah daerah wajib menyampaikan pertanggungjawaban berupa: (1) laporan realisasi; (2) neraca; (3) laporan arus kas; (4) catatan atas laporan keuangan. Laporan keuangan disusun sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan. Sebelum dilaporkan kepada masyarakat melalui DPRD, laporan keuangan terlebih dahulu harus diperiksa oleh BPK (Ahmad Yani, 2002: 356).

Fungsi pemeriksaan merupakan salah satu fungsi manajemen sehingga tidak dapat dipisahkan dari manajemen keuangan daerah. Pemeriksaan atas pengelolaan

keuangan daerah dilaksanakan sejalan dengan amandemen IV UUD 1945. Berdasarkan UUD 1945, pemeriksaan atas laporan keuangan dilaksanakan oleh Badan Pemeriksa Keuangan. Dalam rangka pelaksanaan pemeriksaan keuangan ini, BPK sebagai auditor yang independen akan melaksanakan audit sesuai dengan standar audit yang berlaku dan akan memberikan pendapat atas kewajaran laporan keuangan.

2.1.2. Ruang Lingkup Keuangan Daerah

A. Ruang Lingkup keuangan daerah meliputi :

1. Hak daerah untuk memungut pajak daerah dan retribusi daerah serta melakukan pinjaman.
2. Kewajiban daerah untuk menyelenggarakan urusan pemerintah dan membayar tagihan pihak ketiga.
3. Penerimaan daerah
4. Pengeluaran daerah
5. Kekayaan daerah yang dikelola sendiri atau oleh pihak lain berupa uang, surat berharga, piutang, barang, serta hak-hak lain yang dapat dinilai dengan uang, termasuk kekayaan yang dipisahkan pada perusahaan daerah.
6. Kekayaan pihak lain yang dikuasai oleh pemerintah daerah dalam rangka penyelenggaraan tugas pemerintahan daerah dan atau kepentingan umum.

B. Ruang Lingkup pengelolaan keuangan daerah meliputi :

1. Asas umum pengelolaan keuangan daerah
2. Pejabat-pejabat yang mengelola keuangan daerah
3. Struktur APBD

4. Penyusunan RKPD, KUA, PPAS, dan RKA-SKPD
5. Penyusunan dan penetapan APBD
6. Pelaksanaan dan perubahan APBD
7. Penatausahaan keuangan daerah
8. Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD
9. Pengendalian defisit dan penggunaan surplus APBD
10. Pengendalian kas umum daerah
11. Pengelolaan piutang daerah
12. Pengelolaan investasi daerah
13. Pengelolaan barang milik daerah
14. Pengelolaan utang daerah
15. Penyelesaian kerugian daerah

2.1.3. Prinsip- Prinsip Pengelolaan Keuangan Daerah

Pengelolaan Keuangan Daerah mengandung arti bahwa setiap daerah otonom dapat mengurus dan mengatur keuangannya sendiri dengan menggunakan prinsip-prinsip pengelolaan keuangan daerah menurut Mardiasmo (2002:105) antara lain.

a) Transparansi

Masyarakat memiliki hak dan akses yang sama untuk mengetahui proses anggaran, karena menyangkut aspirasi dan kepentingan masyarakat terutama dalam pemenuhan kebutuhan hidup masyarakat.

b) Akuntabilitas

Prinsip pertanggungjawaban publik yang berarti proses penganggaran mulai dari perencanaan, penyusunan, dan pelaksanaan harus dilaporkan dan dipertanggungjawabkan kepada masyarakat.

C). Value of Money

Prinsip ini sesungguhnya merupakan penerapan tiga aspek yaitu ekonomi, efisiensi, dan efektifitas. Ekonomi, berkaitan dengan pemilikan dan penggunaan sumber daya dalam jumlah dan kualitas tertentu ada harga yang lebih murah. Efisiensi, penggunaan dana masyarakat harus dapat menghasilkan output maksimal atau berdataguna. Sedangkan efektif merupakan penggunaan anggaran harus mencapai target-target atau tujuan kepentingan publik.

2.1.4. Asas Umum Pengelolaan Keuangan Daerah

Dalam melakukan pengelolaan keuangan daerah, terdapat beberapa asas umum yang menjadi norma dan prinsip dasar yang harus menjadi pedoman agar pengelolaan keuangan daerah dapat mencapai tujuan yang diharapkan. Menurut Ahmad Yani (2002:359) asas-asas pengelolaan keuangan daerah meliputi keuangan daerah dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memerhatikan asas keadilan, kepatutan, dan manfaat untuk masyarakat.

Efisien merupakan pencapaian keluaran yang maksimum dengan masukan tertentu atau penggunaan masukan terendah untuk mencapai keluaran tertentu. Ekonomis merupakan pemerolehan pemasukan dengan kualitas dan kuantitas tertentu pada tingkat harga yang terendah. Efektif merupakan pencapaian hasil program dengan target yang telah ditetapkan, yaitu dengan cara membandingkan keluaran dengan hasil. Transparan merupakan prinsip keterbukaan yang

memungkinkan masyarakat untuk mengetahui dan mendapatkan akses informasi seluas-luasnya tentang keuangan daerah. Bertanggung jawab merupakan perwujudan kewajiban seseorang atau satuan kerja untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan dan pengendalian sumber daya dan pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepadanya dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditetapkan. Keadilan adalah keseimbangan distribusi kewenangan dan pendanaannya. Serta kepatuhan merupakan tindakan atau suatu sikap yang dilakukan dengan wajar dan proporsional.

2.2. Pendapatan Asli Daerah

2.2.1. Pengertian Pendapatan Asli Daerah

Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan usaha daerah guna memperkecil ketergantungan dalam mendapatkan dana dari pemerintah dan sebagai salah satu modal dasar pemerintah daerah dalam mendapatkan dana pembangunan untuk memenuhi belanja daerah (Widjaja, 2002:42). Sedangkan menurut, Ahmad Yani (2002:51), pendapatan asli daerah yakni pendapatan daerah yang bersumber dari hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan pendapatan lain asli daerah yang sah, yang bertujuan untuk memberikan keleluasaan kepada daerah dalam menggali pendanaan dalam pelaksanaan otonomi daerah sebagai perwujudan asas desentralisasi. Selanjutnya definisi Pendapatan Asli Daerah (PAD) berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 yakni sebagai sumber keuangan daerah yang digali dari wilayah daerah yang bersangkutan yang terdiri dari hasil pajak daerah, hasil retribusi

daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain PAD yang sah.

Dari beberapa definisi diatas peneliti menarik kesimpulan bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah seluruh penerimaan keuangan daerah, dimana penerimaan keuangan tersebut berasal dari potensi-potensi yang ada didaerah tersebut, misalnya pajak daerah, retribusi daerah dan lain-lain.

2.2.2. Sumber Pendapatan Asli Daerah

Agar Pemerintah daerah dapat meningkatkan pendapatan daerahnya secara optimal, hal yang perlu dilakukan adalah mengenali sumber-sumber pendapatan daerah. Sumber pendapatan daerah pada dasarnya dapat dibedakan menjadi dua: *pertama*, sumber pendapatan yang ada pada saat ini ada dan sudah ditetapkan dengan peraturan perundangan, *kedua*, sumber pendapatan di masa datang yang masih potensial atau tersembunyi dan baru akan diperoleh apabila sudah dilakukan upaya-upaya tertentu (Mahmudi, 2002:16). Selain mengenali sumber-sumber pendapatan, hal yang perlu dilakukan oleh pemerintah daerah adalah dengan menciptakan sumber-sumber pendapatan baru yang dapat diperoleh melalui inovasi program ekonomi daerah, program kemitraan pemerintah daerah dengan pihak swasta dan sebagainya.

Dalam hal sumber penerimaan yang menjadi hak pemerintah daerah, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah; dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah telah menetapkan sumber-sumber penerimaan daerah, sebagai berikut:

- I. Pendapatan Asli Daerah (PAD)
 - a. Pajak Daerah
 - b. Retribusi Daerah
 - c. Bagian Laba Pengelolaan Aset Daerah yang dipisahkan
 - d. Lain-lain PAD yang sah
- II. Tranfer Pemerintah Pusat
 - a. Bagi Hasil Pajak
 - b. Bagi Hasil Sumber Daya Alam
 - c. Dana Alokasi Umum
 - d. Dana Alokasi Khusus
 - e. Dana Otonomi Khusus
 - f. Dana Penyesuaian
- III Transfer Pemerintah Provinsi
 - a. Bagi Hasil Pajak
 - b. Bagi Hasil Sumber Daya Alam
 - c. Bagi Hasil lainnya
- IV. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah

Dari sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah tersebut sesuai dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004, salah satu pendapatan terbesar berasal dari sektor retribusi daerah yakni retribusi parkir. Selain merupakan salah satu pendapatan daerah yang besar, dari retribusi parkir memberikan pengaruh dalam meningkatkannya PAD dan pembangunan daerah.

2.3. Retribusi Daerah

2.3.1. Pengertian Retribusi Daerah

Retribusi Daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan (Ahmad Yani, 2002:63). Menurut Mahmudi (2010:25) "Retribusi Daerah pada umumnya merupakan sumber pendapatan penyumbang Pendapatan Asli Daerah (PAD) kedua setelah pajak daerah. Bahkan untuk beberapa daerah penerimaan retribusi daerah diyakini lebih tinggi daripada pajak daerah". Dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 yang dimaksud dengan Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut dengan retribusi, adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.

Dari beberapa pengertian diatas peneliti menarik suatu kesimpulan bahwa retribusi daerah dipungut karena adanya suatu balas jasa yang disediakan oleh pemerintah daerah, artinya masyarakat yang menggunakan fasilitas atau jasa yang sengaja disediakan oleh pemerintah daerah, maka masyarakat harus membayar retribusi sebagai akibat telah menggunakan fasilitas atau jasa yang disediakan oleh pemerintah daerah.

2.3.2. Subjek Retribusi dan Wajib Retribusi Daerah

Subjek Retribusi dan Wajib Retribusi Daerah menurut Ahmad Yani (2002:63) yaitu :

- a. Subjek retribusi umum adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan atau menikmati pelayanan jasa umum yang bersangkutan. Subjek retribusi jasa umum ini dapat merupakan wajib retribusi jasa umum.
- b. Subjek retribusi jasa usaha adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan atau menikmati pelayanan jasa usaha yang bersangkutan. Subjek ini dapat merupakan wajib retribusi jasa usaha.
- c. Subjek retribusi perizinan tertentu adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh izin tertentu dari pemerintah daerah. Subjek ini dapat merupakan wajib retribusi jasa perizinan tertentu.

2.3.3. Objek Retribusi Daerah

Objek Retribusi daerah merupakan berbagai jenis jasa tertentu yang disediakan oleh pemerintah daerah (Ahmad Yani, 2002:64). Namun, tidak semua yang diberikan oleh pemerintah daerah dapat dipungut retribusinya, tetapi hanya jenis-jenis jasa tertentu saja yang menurut pertimbangan sosial ekonomi layak dijadikan sebagai objek retribusi. Jasa tersebut dikelompokkan menjadi tiga golongan yaitu jasa umum, jasa usaha dan perizinan tertentu.

- I. Retribusi Jasa Umum merupakan retribusi atas jasa yang disediakan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk tujuan kepentingan atau kemanfaatan umum dan dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan. Objek retribusi jasa umum adalah pelayanan yang disediakan oleh pemerintah daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum.

Jenis-jenis retribusi jasa umum adalah sebagai berikut :

- a. Retribusi Pelayanan Kesehatan
- b. Retribusi Pelayanan Persampahan atau Kebersihan
- c. Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil
- d. Retribusi Pelayanan Parkir di tepi Jalan Umum
- e. Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor
- f. Retribusi Pelayanan Pasar

II. Retribusi Jasa Usaha

Retribusi Jasa Usaha merupakan retribusi atas jasa yang disediakan oleh pemerintah daerah dengan menganut prinsip komersial (Ahmad Yani, 2002:66).

Objek retribusi jasa usaha ini adalah pelayanan yang disediakan oleh pemerintah daerah dengan menganut prinsip komersial. Pelayanan yang disediakan oleh pemerintah daerah yang menganut prinsip komersial meliputi :

- a. Pelayanan dengan menggunakan atau memanfaatkan kekayaan daerah yang belum dimanfaatkan secara optimal
- b. Pelayanan oleh pemerintah daerah sepanjang belum memadai disediakan oleh pihak swasta.

Jenis-jenis retribusi jasa usaha adalah sebagai berikut :

- a. Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah
- b. Retribusi Tempat Pelelangan
- c. Retribusi Terminal
- d. Retribusi Tempat Khusus Parkir

- e. Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga
- f. Retribusi Pengelolaan Limbah Cair

III. Retribusi Perizinan Tertentu

Retribusi perizinan tertentu adalah retribusi atas kegiatan tertentu pemerintah daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan (Ahmad Yani, 2002:70). Objek dari retribusi perizinan tertentu adalah kegiatan tertentu pemerintah daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian, dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.

Jenis-jenis retribusi perizinan tertentu adalah sebagai berikut :

- a. Retribusi Izin Mendirikan Bangunan
- b. Retribusi izin tempat Penjualan Minuman Beralkohol
- c. Retribusi Izin Gangguan
- d. Retribusi Izin Trayek

2.4. Retribusi Parkir

2.4.1 Pengertian Retribusi Parkir

Retribusi parkir merupakan retribusi yang dikenakan atas jasa penggunaan tepi jalan yang merupakan fasilitas milik pemerintah sebagai tempat parkir (Mahmudi, 2010:74). Setiap kendaraan sudah pasti dikenakan retribusi parkir dalam hal ini adalah kendaraan yang bermotor atau yang tergolong dalam angkutan umum. Retribusi parkir sendiri terdiri dari retribusi di daerah Kota Metro sendiri terdiri dari retribusi Parkir di Tepi jalan umum dan retribusi Tempat khusus parkir yang mana pengelolaannya diatur oleh Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika (Dishubkominfo) dan Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda).

2.4.2. Dasar Hukum Retribusi Parkir

Ada dua jenis retribusi parkir yang dipungut oleh Pemerintah Daerah Kota Metro antara lain :

- a. Retribusi Parkir di Tepi jalan umum dengan dasar hukum pemungutan Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 3 Tahun 2012 tentang Retribusi pelayanan parkir di Tepi jalan umum. Adalah retribusi yang dipungut berdasarkan atas pelayanan parkir ditepi jalan umum.
- b. Retribusi Tempat Khusus Parkir dengan dasar hukum pemungutan Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 3 Tahun 2012 tentang Retribusi tempat khusus parkir. Adalah pelayanan penyediaan tempat khusus parkir oleh Pemerintah Daerah Kota Metro yang tidak termasuk dikelola oleh pihak swasta.

2.4.3. Nama, Objek, Subjek dan Golongan Retribusi Parkir

a. Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum

1. Pungutan Retribusi atas pelayanan parkir di tepi jalan umum dinamakan Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum.
2. Objek Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dalam Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 3 Tahun 2012 adalah pelayanan parkir ditepi jalan umum yang ditentukan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. Subjek Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh pelayanan parkir di tepi jalan umum.
4. Tingkat penggunaan jasa pelayanan parkir di tepi jalan umum diukur berdasarkan jenis kendaraan dan frekuensi pelayanan.
5. Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum termasuk digolongkan sebagai Retribusi Jasa Umum.

b. Retribusi Tempat Khusus Parkir

1. Dengan nama Retribusi Tempat Khusus Parkir dipungut retribusi sebagai pembayaran atas pelayanan penyediaan tempat khusus parkir oleh Pemerintah Daerah.
2. Objek Retribusi Tempat Khusus Parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2012 adalah pelayanan tempat khusus parkir yang disediakan, dimiliki, dan atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.

3. Dikecualikan dari objek retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah pelayanan tempat khusus parkir yang disediakan, dimiliki, dan atau dikelola oleh Pemerintah, BUMN, BUMD, dan pihak swasta.
4. Subjek Retribusi Tempat Khusus Parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2012 adalah orang pribadi atau badan yang memanfaatkan tempat khusus parkir.
5. Tingkat penggunaan jasa penyediaan terminal diukur berdasarkan jenis kendaraan dan frekuensi pemakaian tempat khusus parkir.
6. Retribusi tempat khusus parkir digolongkan sebagai Retribusi Jasa Usaha.

2.4.4. Prinsip dan Tarif Retribusi Parkir

Klasifikasi dan besarnya tarif parkir ditetapkan sebagai berikut :

1. Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum
 - a. Prinsip dan sasaran penetapan tarif retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum ditetapkan dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa yang bersangkutan, kemampuan masyarakat, aspek keadilan, dan efektifitas pengendalian atas pelayanan.
 - b. Besarnya tarif retribusi parkir di tepi jalan umum untuk tarif parkir dapat dilihat dalam bentuk tabel berikut:

Tabel 2.1

Tarif Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum

Untuk Tarif Parkir Harian atau Sementara di Kota Metro

JENIS KENDARAAN BERMOTOR	TARIF
Sedan, Jeep, Mini bus dan sepeda Motor Modifikasi (roda tiga) dan sejenisnya.	Rp. 1.000,-/Sekali Parkir
Bus, Truk dan Alat Berat lainnya	Rp. 1.000,-/Sekali Parkir
Sepeda Motor	RP. 500,-/Sekali Parkir

Sumber : Perda Kota Metro Nomor 3 Tahun 2012

Tabel 2.2

Tarif Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum

Untuk Tarif Parkir Bulanan atau Tetap di Kota Metro

NO	JENIS KENDARAAN BERMOTOR	TARIF
1	Sedan, Jeep, Mini Bus dan Sepeda Motor Modifikasi (roda tiga atau lebih)	Rp.30.000,-/Perbulan
2	Bus, Truk dan Alat Berat lainnya	Rp.30.000,-/Perbulan
3	Sepeda Motor	Rp.15.000,-/ Perbulan

Sumber : Perda Kota Metro Nomor 3 Tahun 2012

- Pemungutan Parkir berlangganan merupakan opsi bagi Wajib Retribusi (tidak diwajibkan).

2. Retribusi Tempat Khusus Parkir

- a. Prinsip dan sasaran penetapan tarif Retribusi Tempat Khusus Parkir didasarkan pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak

sebagaimana keuntungan yang pantas diterima oleh pengusaha sejenis yang beroperasi secara efisien dan berorientasi pada harga pasar.

- b. Besarnya tarif retribusi parkir di Tempat Khusus Parkir dapat dilihat dalam bentuk tabel berikut :

Tabel 2.3
Tarif Retribusi Tempat Khusus Parkir
Untuk Tarif Parkir Harian atau Sementara di Kota Metro

NO	JENIS KENDARAAN BERMOTOR	TARIF
1.	Sedan, Jeep, Mini bus dan sepeda motor modifikasi (Roda tiga atau lebih)	Rp.1.000/sekali parkir
2.	Bus, Truk, dan alat berat lainnya	Rp.1.000/sekali parkir
3.	Sepeda motor	Rp. 500 /sekali parkir

Sumber Perda Kota Metro Nomor 3 Tahun 2012

Tabel 2.4
Tarif Retribusi Tempat Khusus Parkir
Untuk Tarif Parkir Bulanan atau Tetap di Kota Metro

NO	JENIS KENDARAAN BERMOTOR	TARIF
1.	Sedan, Jeep, Mini bus dan Sepeda motor modifikasi (Roda tiga atau lebih)	Rp. 30.000/bulan
2.	Bus, Truk, dan alat berat	Rp. 30.000/bulan
3.	Sepeda motor	Rp. 15.000/bulan

Sumber Perda Kota Metro Nomor 3 Tahun 2012

Terlihat dari kedua tabel diatas, tarif retribusi ditempat khusus parkir adalah berbeda. Jika tarif parkir harian atau sementara hanya dikenakan untuk rata-rata

kendaraan persekali parkir sebesar Rp 1.000, maka untuk tarif parkir bulanan berbeda yakni sebesar Rp 30.000 perbulan.

2.5. Kerangka Pikir


Sejak diberlakukannya otonomi daerah yang dilandasi oleh Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 dan saat ini telah diperbarui menjadi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, maka hal tersebut menyatakan bahwa Pemerintah Pusat memberikan wewenang kepada Pemerintah Daerah untuk mengatur serta mengurus rumah tangga daerahnya, termasuk wewenang untuk mengelola sumber keuangan daerahnya sendiri dalam rangka untuk membiayai jalannya roda pemerintahan di daerah. Seperti yang diketahui, bahwa sumber penerimaan daerah yakni Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang bersumber dari berbagai komponen seperti Pajak Daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain Pendapatan daerah yang sah.

Berdasarkan permasalahan yang ada, salah satu komponen Pendapatan Daerah yang cukup memiliki peranan penting dalam membiayai pembangunan daerah adalah retribusi daerah. Sesuai dengan latar belakang yang dijelaskan oleh penulis, permasalahan yang terjadi di Kota Metro yakni dimana retribusi parkir mengalami kecenderungan penurunan beberapa tahun terakhir terhitung dari tahun 2012 hingga 2014. Oleh karena itu, dalam penelitian ini penulis akan menganalisis seberapa besar pengaruh retribusi parkir di Kota Metro, periode Januari 2012 hingga April 2015 terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD). Dan

dalam penelitian ini penulis menggunakan metode regresi linear sederhana dengan uji asumsi klasik dan uji hipotesis.

Adapun skema kerangka pemikiran penulis ini dijelaskan pada Gambar 2.1 dibawah ini :

Gambar 2.1



Sumber : diolah oleh peneliti

2.6. Hipotesis

Menurut Siregar (2013:38) hipotesis berasal dari dua kata “hupo” yang berarti sementara dan “thesis” yakni pernyataan atau teori. Jadi hipotesis adalah pernyataan sementara yang masih lemah kebenarannya, sehingga masih perlu masalah. Dikatakan sementara, karena jawaban yang diberikan baru didasarkan pada teori yang relevan, belum didasarkan pada fakta-fakta empiris. Sehingga, hipotesis juga dapat diartikan sebagai jawaban teoritis terhadap rumusan masalah penelitian, belum jawaban yang empirik (Sugiyono, 2010:64).

Untuk analisis pengaruh retribusi parkir dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kota Metro, maka prosedur pengujian hipotesis adalah sebagai berikut :

Hipotesis Operasional

Ho : Penerimaan retribusi parkir tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Metro.

Ha : Penerimaan retribusi parkir memiliki pengaruh yang signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Metro.